



SALINAN

WALIKOTA LANGSA  
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menciptakan wilayah perkotaan yang berwawasan lingkungan yang berkualitas dan dalam rangka mengurangi wilayah pencemaran lingkungan dan udara sebagai akibat sumber daya alam yang dimanfaatkan secara bebas sehingga akan mempengaruhi keaslian dan kelestarian alam serta kenyamanan hidup di dalam lingkungan perkotaan, maka perlu diatur mengenai pembangunan dan pengelolaan hutan kota;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Penyelenggaraan Hutan Kota;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pembentukan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang ...

- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
  16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota;
  17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2012 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Kepada 33 Gubernur Pemerintahan Provinsi Selaku Wakil Pemerintah Tahun 2012;
  18. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 429);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA  
dan  
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
4. Walikota adalah Walikota Langsa.
5. Hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan, lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Hutan Kota adalah hamparan lahan yang bertumbuhkan pohon-pohon yang kompak dan rapat serta diatur sedemikian rupa di wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
7. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
8. Tanah Hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.
9. Wilayah Perkotaan adalah merupakan pusat permukiman yang berperan di dalam suatu wilayah perkembangan dan wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan masyarakat perkotaan.
10. Penunjukan Hutan Kota adalah penetapan awal suatu wilayah tertentu sebagai hutan kota yang dapat berupa penunjukan di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak.

11. Ruang ...

11. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara ilmiah maupun yang sengaja ditanam.
12. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH wilayah perkotaan adalah ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk memanjang/jalur dan/atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka, berisi hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh secara alami atau tanaman budidaya.

## BAB II ASAS PEMBANGUNAN HUTAN KOTA

### Pasal 2

- a. asas kelestarian;
- b. asas keseimbangan;
- c. asas keindahan hutan kota; dan
- d. asas eksteabilitas.

## BAB III TUJUAN, MAKSUD, DAN FUNGSI HUTAN KOTA Bagian Kesatu Tujuan Hutan Kota

### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk pelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial, dan budaya.

### Bagian Kedua Maksud Hutan Kota

### Pasal 4

Maksud penyelenggaraan hutan kota adalah :

- a. menekan/mengurangi peningkatan suhu udara diperkotaan;
- b. menekan/mengurangi pencemaran udara (kadar karbon monoksida, ozon, karbon dioksida, oksida nitrogen, belerang dan debu);
- c. mencegah terjadinya penurunan air tanah dan permukaan air tanah; dan
- d. mencegah terjadinya banjir atau genangan, kekeringan, intrusi air laut, meningkatnya kandungan logam berat dalam air.

### Bagian Ketiga Fungsi Hutan Kota

### Pasal 5

Fungsi Hutan Kota adalah untuk :

- a. memperbaiki ...

- a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
- b. meresapkan air;
- c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
- d. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

## BAB IV PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA

### Pasal 6

Penyelenggaraan Hutan Kota di daerah, meliputi :

- a. penunjukan;
- b. pembangunan;
- c. penetapan; dan
- d. pengelolaan.

### Pasal 7

Penunjukan letak lokasi dan luas hutan kota perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota dan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

### Pasal 8

- (1) Lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) wilayah perkotaan.
- (2) RTH wilayah perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka, berisi tanaman hijau atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh secara alami atau tanaman budidaya.

### Pasal 9

- (1) Lokasi yang ditunjuk sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dapat berada pada tanah negara atau tanah hak.
- (2) Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanah hak atau hak atas lahan dapat berupa hak milik, Hak Guna Usaha (HGU), hak pengelolaan, hak pakai dan hak-hak lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberian ganti rugi atau tanah pengganti kepada pemegang hak atas melalui musyawarah.

### Pasal 10

- (1) Lokasi Penetapan dan luas lahan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan didasarkan pertimbangan sebagai berikut :

a. luas ...

- a. luas wilayah;
  - b. batas wilayah kota;
  - c. jumlah penduduk;
  - d. tingkat pencemaran lingkungan hidup;
  - e. kepentingan umum; dan
  - f. kondisi fisik kota.
- (2) Penetapan lokasi hutan kota secara kriteria adalah sebagai berikut :
    - a. terletak di wilayah perkotaan;
    - b. merupakan ruang terbuka hijau yang didominasi pepohonan; dan
    - c. mampu membentuk atau memperbaiki iklim, estetika dan sebagai resapan air.
  - (3) Luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 ( dua puluh lima per seratus ) hektar.
  - (4) Persentase luas hutan kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari wilayah perkotaan dan/atau disesuaikan dengan kondisi setempat.
  - (5) Kondisi fisik kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan keadaan bentang alam kota berupa bangunan alam di atas tanah perkotaan termasuk tumbuhan, sungai, danau, rawa, bukit, hutan dan bangunan buatan sebagai sarana prasarana seperti jalan, gedung-gedung permukiman, lapangan udara, lapangan terbuka hijau, tanaman dan sejenisnya termasuk lingkungannya.

## BAB V PEMBANGUNAN HUTAN KOTA

### Pasal 11

- (1) Pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah meliputi :
  - a. perencanaan;
  - b. penyusunan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pembangunan; dan
  - e. pengendalian.
- (3) Pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

### Pasal 12

- (1) Perencanaan pembangunan hutan kota merupakan bagian dari rencana detail tata ruang kota yang memuat rencana teknis, tipe, dan bentuk hutan.
- (2) Perencanaan pembangunan hutan kota disusun berdasarkan kajian aspek teknis, ekologis, ekonomi dan sosial budaya.

### Pasal 13

- (1) Penentuan tipe dan bentuk hutan kota, disesuaikan dengan fungsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

(2) Tipe ...

- (2) Tipe hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. tipe kawasan industri;
  - b. tipe kawasan permukiman;
  - c. tipe kawasan rekreasi dan pariwisata;
  - d. tipe kawasan konservatif dan pelestarian;
  - e. tipe kawasan perlindungan;
  - f. tipe kawasan padat lalu lintas;
  - g. tipe kawasan budaya dan budi daya; dan
  - h. tipe kawasan perdagangan/bisnis.
- (3) Bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. mengelompok;
  - b. menyebar;
  - c. jalur memanjang; dan
  - d. kombinasi.

#### Pasal 14

Pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. penataan areal;
- b. penanaman;
- c. pemeliharaan;
- d. pengelolaan;
- e. pembangunan sipil teknis;
- f. pemeliharaan satwa liar sebagai objek wisata; dan
- g. konservasi satwa liar yang dilindungi.

### BAB VI PENETAPAN HUTAN KOTA

#### Pasal 15

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, ditetapkan hutan kota.

#### Pasal 16

- (1) Perubahan peruntukan hutan kota yang berada pada tanah negara disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

#### Pasal 17

- (1) Tanah hak yang karena keberadaannya, dapat dimintakan penetapan sebagai hutan kota oleh pemegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah.
- (2) Pemegang hak memperoleh insentif atas tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
  - a. insentif langsung yang antara lain berbentuk subsidi finansial dan/atau natural infrastruktur, bimbingan teknis; dan/atau

b. insentif ...

b. insentif tak langsung yang berupa kebijakan fiskal.

#### Pasal 18

- (1) Tanah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditetapkan sebagai hutan kota untuk jangka waktu paling sedikit 15 (lima belas) tahun.
- (2) Jangka waktu 15 (lima belas) tahun dimaksudkan untuk adanya jaminan terhadap pemberian insentif dan manfaat ekonomi apabila perubahan penggunaan atas tanah.
- (3) Penetapan tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui proses penunjukan dan pembangunan.
- (4) Tanah hak yang dimintakan penetapannya sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. terletak di wilayah perkotaan;
  - b. merupakan ruang terbuka hijau yang didominasi pepohonan; dan
  - c. mempunyai luas yang paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar dan mampu membentuk atau memperbaiki iklim mikro, estetika, dan berfungsi sebagai resapan air.
- (5) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai hutan kota dilakukan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan permohonan dari pemegang hak.
- (7) Perubahan peruntukan hutan kota yang berada pada tanah negara disesuaikan dengan RTRW.

### BAB VII PENGELOLAAN HUTAN KOTA

#### Pasal 19

Pengelolaan hutan kota dilaksanakan oleh instansi terkait pada Pemerintahan Kota atau badan usaha yang ditunjuk oleh Walikota.

#### Pasal 20

- (1) Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah hak dilakukan oleh pemegang hak.
- (2) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat bukan pemegang hak atau pemerintah kota melalui perjanjian dengan pemegang hak.

#### Pasal 21

- (1) Pengelolaan Hutan Kota dilaksanakan/dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup dan kearifan lokal.
- (2) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. penyusunan rencana pengelolaan;

b. pemeliharaan ...

- b. pemeliharaan;
  - c. perlindungan dan pengamanan;
  - d. pemanfaatan;
  - e. pemantauan dan evaluasi;
  - f. budi daya dan pembibitan; dan
  - g. penangkaran/pemeliharaan satwa liar sebagai objek wisata.
- (3) Pengelolaan hutan kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk hutan kota, agar fungsi dan manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan/atau penurunan fungsi hutan kota.
- (2) Setiap orang dilarang :
- a. membakar hutan kota;
  - b. merambah hutan kota;
  - c. menebang, memotong, mengambil, dan memusnahkan tanaman dalam hutan tanpa seizin pejabat yang berwenang;
  - d. membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota;
  - e. mengerjakan, menggunakan, atau menduduki hutan kota secara tidak sah; dan
  - f. melakukan aktifitas sehari-hari atau berdagang secara sementara atau tetap tanpa seizin pejabat yang berwenang.

#### Pasal 23

- (1) Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d antara lain untuk keperluan :
- a. pariwisata alam rekreasi dan/atau olah raga;
  - b. penelitian dan pengembangan;
  - c. pendidikan;
  - d. pelestarian plasma nutfah; dan
  - e. budidaya dan konservasi flora dan fauna.
- (2) Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

### BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Kota mendorong peran serta masyarakat dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan hutan kota.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.

## Pasal 25

Peningkatan peran serta masyarakat dan keberdayaan masyarakat dilakukan melalui :

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan sosialisasi; dan
- c. bantuan teknis, insentif.

## Pasal 26

Peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota dapat berbentuk :

- a. penyediaan lahan untuk pembangunan dan pengelolaan hutan kota;
- b. pemberian masukan dalam penentuan lokasi hutan kota;
- c. pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota;
- d. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
- e. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan hutan kota;
- f. bantuan pelaksanaan pembangunan pengelolaan;
- g. bantuan keahlian dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota;
- h. bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan;
- i. menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota; dan
- j. menjaga, memelihara kebersihan hutan kota.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 27

Pembiayaan pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam qanun ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X GUGATAN PERWAKILAN

### Pasal 28

- (1) Masyarakat berhak melakukan gugatan perwakilan ke Pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan kota yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan kota yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran qanun ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 qanun ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 31

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 19 September 2016 M  
17 Dzulhijjah 1437 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 19 September 2016 M  
17 Dzulhijjah 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

ttd

SYAHRUL TAHIB

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (6/41/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 1971042820012002